

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada mengenai pokok bahasan.

3.2. Sumber Data

Sumber dan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Pedagang Kaki Lima mengenai rencana penataan pedagang kaki lima di Kota Metro. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas, yang terdiri antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
4. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Daerah No 05 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan Kota Metro.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan Peraturan Perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur.

a) Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan

pembuktian keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, terhadap informan/narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.3.2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.4. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.